



WALIKOTA BENGKULU
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN WALIKOTA BENGKULU
NOMOR 39 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH
KOTA BENGKULU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan angkutan laut pelayaran rakyat dan mendukung pelaksanaan angkutan pelayaran rakyat di Kota Bengkulu, perlu adanya pengaturan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kota Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3929);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);

11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 93 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1523) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 966);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BENGKULU TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK KAPAL ANGKUTAN PELAYARAN RAKYAT MILIK PEMERINTAH KOTA BENGKULU.

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bengkulu
2. Pemerintah Kota adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dinas Perhubungan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan.
4. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

5. Pelayaran adalah sesuatu yang berkaitan dengan angkutan perairan meliputi aspek kenavigasian, kepelabuhanan dan perkapalan beserta aspek keamanan dan keselamatannya yang di dalamnya penyelenggaraan pengangkutan penumpang dan barang.
6. Badan usaha adalah Badan Usaha milik negara, Badan Usaha milik daerah, atau badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk Pelayaran.
7. Perusahaan Pelayaran Rakyat adalah perusahaan angkutan laut berbadan hukum Indonesia yang dalam melakukan kegiatan usahanya dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
8. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
9. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor, dan/atau kapal motor dengan ukuran tertentu.
10. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
11. Kapal Berbendera Indonesia adalah kapal yang telah didaftarkan dalam daftar kapal Indonesia.
12. *Gross Tonnage* disingkat GT atau disebut Tonase Kotor adalah perhitungan volume semua ruang yang terletak dibawah geladak kapal ditambah dengan volume ruangan tertutup yang terletak diatas geladak paling atas.
13. Daerah Pelayaran adalah daerah operasional pelayaran suatu kapal yang sesuai dengan karakteristik dan spesifikasi kapalnya.
14. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek yang menjadi satu kesatuan pelayanan angkutan penumpang dan/atau barang dari satu pelabuhan lainnya.

15. Trayek Tetap dan Teratur (*Linear*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tetap dan teratur dengan terjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah.
16. Trayek Tidak Tetap dan Tidak Teratur (*Tramper*) adalah pelayanan angkutan yang dilakukan secara tidak tetap dan tidak teratur.
17. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
18. Tarif adalah bea jasa yang dibayarkan atas jasa angkutan laut.
19. Awak Kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku sijiil.
20. *Basic Safety Training* adalah pelatihan keterampilan dasar keselamatan.
21. Asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana pihak penaggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KAPAL

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kota menyelenggarakan pelayanan publik berupa kegiatan angkutan pelayaran rakyat.

Pasal 3

- (1) Kegiatan angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan menggunakan Kapal Pelayaran Rakyat Milik Pemerintah Kota.
- (2) Penggunaan Kapal Angkutan Pelayaran Rakyat milik Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Penyelenggara

Pasal 4

- (1) Penyelenggara dan pengelola kapal dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Dinas Perhubungan sebagai instansi teknis yang bertanggungjawab dibidang pelayaran melalui unit penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat;
 - b. Badan usaha pelayaran.
- (2) Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan tugas dan fungsi melaksanakan usaha pengelolaan kapal (*ship management*) sebagai berikut :
 - a. menyediakan biaya pemeliharaan/pengoperasian;
 - b. melakukan perawatan kapal secara berkala, penyediaan suku cadang dan pengawakan;
 - c. melaksanakan usaha operasional angkutan perairan pelabuhan;
 - d. memastikan kapal memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal baik fisik maupun dokumen/sertifikat kapal;
 - e. melaporkan kinerja operasional kapal setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut c.q Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut.
- (3) Susunan serta tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Angkutan Pelayaran Rakyat diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 5

Badan Usaha Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki izin usaha.

Pasal 6

- (1) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan setelah memenuhi persyaratan :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis;
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan bagi pemohon berbentuk badan usaha atau kartu tanda penduduk bagi orang perseorangan warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat;
 - b. memiliki nomor pokok wajib pajak perusahaan;
 - c. memiliki penanggungjawab yang merupakan pimpinan tertinggi perusahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menempati tempat usaha, baik berupa milik sendiri maupun sewa, berdasarkan surat keterangan domosili perusahaan dari instansi yang berwenang, yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau perjanjian sewa;
 - e. memiliki paling sedikit 1 (satu) orang tenaga ahli di bidang ketatalaksanaan, nautis tingkat dasar, atau teknis pelayaran niaga tingkat dasar;
 - f. memiliki rencana usaha dan rencana pengoperasian kapal (*bussines plan*).
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki kapal layar (KL) berbendera Indonesia yang laik laut dan digerakkan sepenuhnya dengan tenaga angin;
 - b. memiliki kapal layar motor (KLM) tradisional berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sampai dengan GT 500 (Lima ratus Gross Tonnage) dan digerakkan oleh tenaga angin sebagai penggerak utama dan motor sebagai tenaga penggerak bantu; atau
 - c. memiliki Kapal Motor (KM) berbendera Indonesia yang laik laut berukuran paling kecil GT 7 (tujuh Gross Tonnage) serta paling besar GT 35 (tiga puluh lima Gross Tonnage).

- (4) Kepemilikan kapal berbendera Indonesia yang laik laut sesuai persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat dibuktikan melalui :
 - a. Grosse akta kapal;
 - b. Surat keterangan status hukum kapal dari kantor dimana kapal tersebut didaftarkan;
 - c. Surat ukur kapal yang masih berlaku; dan
 - d. Sertifikat keselamatan kapal yang masih berlaku.
- (5) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama perusahaan angkutan laut pelayaran rakyat masih menjalankan kegiatan usahanya dan dievaluasi setiap 2 (dua) tahun sekali oleh Gubernur/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga

Penetapan Lokasi dan Trayek

Paragraf 1

Penetapan Lokasi

Pasal 7

- (1) Penetapan lokasi kegiatan usaha angkutan pelayaran rakyat berada di wilayah perairan Kota.
- (2) Pusat kegiatan usaha angkutan pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan di wilayah Perairan Kota.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), instansi terkait dapat :
 - a. menunjuk/membentuk unit penyelenggaraan angkutan pelayaran rakyat sebagai penyelenggara kegiatan usaha pengelolaan kapal.
 - b. bekerjasama dengan pihak ketiga/Badan Usaha Pelayaran.

Paragraf 2

Trayek

Pasal 8

- (1) Sebagai Angkutan Laut Pelayaran Rakyat, dioperasikan pada jaringan trayek dalam negeri, dengan trayek tetap dan teratur.
- (2) Trayek kapal angkutan pelayaran rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

- a. kegiatan pelayaran dalam fungsi sebagai penghubung antarmoda transportasi, yaitu Pelabuhan Pulau Baai-Pulau Tikus (PP).
 - b. kegiatan pelayaran yang bersifat insidentil, yaitu :
 1. Kemanusiaan
Kegiatan pelayaran sebagai bantuan dalam misi penyelamatan keselamatan di perairan dalam Area Pelabuhan Pulau Baai dan atau perairan yang lebih jauh sesuai petunjuk dan izin pejabat berwenang.
 2. Kepentingan Dinas
Kegiatan pelayaran yang dilaksanakan untuk menunjang kegiatan Dinas Pemerintah Kota dengan memperhatikan kelaiklautan dan operasional kapal.
 3. Pariwisata
Dari Pelabuhan Pulau Baai ke Pulau Tikus, dan/atau tempat wisata lainnya yang dapat dijangkau dengan kapal.
- (3) Penetapan trayek kapal pelayaran rakyat, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat

Jasa dan Penetapan Tarif

Pasal 9

- (1) Jasa Angkutan Pelayaran Rakyat meliputi jasa angkutan penumpang dan barang, jasa sewa kapal.
- (2) Atas jasa kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif sebagai bea jasa.

Pasal 10

- (1) Penarifan Jasa Angkutan Pelayaran Rakyat terdiri atas :
 - a. Tarif Jasa Angkutan Penumpang;
 - b. Tarif Jasa Angkutan Barang;
 - c. Tarif Jasa Sewa Kapal.
- (2) Mekanisme perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Penetapan tarif jasa angkutan pelayaran rakyat, diatur lebih lanjut dengan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima

Pengawakan

Pasal 11

- (1) Pengawakan kapal dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepelautan.
- (2) Pengawakan kapal yang berukuran 35 GT diawaki dengan awak kapal yang mempunyai surat Keterangan/Sertifikat kecakapan.
- (3) Surat Keterangan/Sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), sekurang-kurangnya yang dimiliki awak kapal, sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan/sertifikat kecakapan nautika untuk Nakhoda/Juru Mudi dan Basic Safety Trainning (BST) Kapal;
 - b. Surat Keterangan/sertifikat kecakapan teknika untuk Juru Mesin dan *Basic Safety* Kapal untuk para anak buah kapal.
- (4) Awak Kapal dengan susunan awak dan tugas sebagai berikut :
 - a. Nakhoda/Juru Mudi, yang bertindak sebagai pimpinan diatas kapal dan bertanggungjawab atas keselamatan pelayaran, serta tugas sebagai berikut :
 1. mengemudikan kapal;
 2. melengkapi kapalnya dengan sempurna;
 3. mengawaki kapalnya secara layak sesuai prosedur/aturan;
 4. membuat kapalnya layak laut (*seaworthy*);
 5. bertanggung jawab atas keselamatan para penumpang dan anak buah kapal (abk) yang ada diatas kapalnya;
 6. mematuhi perintah penyelenggara operasional kapal dan tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Juru Mesin, yang bertindak sebagai penanggung jawab utama di bagian mesin kapal, dianggap setara dengan nakhoda, tetapi nakhoda adalah pimpinan tertinggi di kapal, dengan tugas sebagai berikut :
 - 1. bertanggungjawab penuh di kamar mesin;
 - 2. memastikan mesin dan komponen berjalan dengan baik dan dirawat;
 - 3. memberi pelumas pada komponen atau memperbaiki kerusakan kecil;
- c. Anak buah kapal bagian dek, membantu nakhoda dalam pelayaran;
- d. Anak buah kapal bagian mesin, membantu juru mesin melakukan pekerjaan di kamar mesin.

Bagian Keenam

Asuransi

Pasal 12

- (1) Pengasuransian kapal merupakan bagian dari kegiatan usaha angkutan laut.
- (2) Pengasuransian kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kapal motor dengan ukuran GT 35 atau lebih, wajib mengasuransikan kapalnya dengan Asuransi Penyingkiran Kerangka Kapal dan/atau Perlindungan Ganti Rugi.
- (3) Pelaksanaan asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

Dinas Perhubungan bertanggungjawab melakukan pengawasan dan pembinaan atas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik angkutan pelayaran rakyat.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 14

Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk kegiatan pelayaran kapal, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Bengkulu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

WALIKOTA BENGKULU,
Cap/dto

H. HELMI HASAN

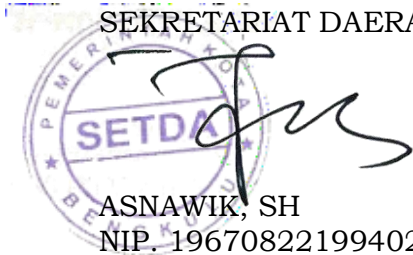
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 22 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BENGKULU

Cap/dto

ARIF GUNADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BENGKULU



ASNAWIK, SH
NIP. 196708221994021001

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2021 NOMOR ...39.....